

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2 TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2026

ABSTRAK : - untuk menindaklanjuti ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota; bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintahan Daerah Kota Solok perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 2 Tahun 2026 ini menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026;
- Lamp.: 6 hlm.